

Research Article

Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer

Arip Purkon

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, arippurkon@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Received : June 29, 2023

Revised : August 5, 2023

Accepted : August 15, 2023

Available online : September 6, 2023

How to Cite: Arip Purkon. 2023. "Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (3):1046-61. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.542

The Boundaries of Women's Private Parts in Classic and Contemporary Islamic Jurisprudence

Abstract: Discourses about the boundaries of women's private parts have been going on since classical to modern times. This is because the problem of limiting female genitalia has implications for other issues, such as wearing of veil, the voice of women and the association of women with men. This article aimed to examined in detail the boundaries of women's private parts and other matters related to it. The research conducted is a qualitative research through literature study. The research was conducted by analyzing the concepts and boundaries of women's private parts according to the opinions of 4 schools of Islamic law thought, namely the Hanafi, Maliki, Syafii and Hanbali schools. In addition, it also examined the opinion of contemporary scholars about the female genitalia. This paper concludes that within the boundaries of women's private parts, there are things that are agreed upon by the scholars and there are also things where the scholars differ in opinion.

Keywords: Aurat, Women, *Mahram*, Veil

Abstrak: Perdebatan tentang batasan aurat perempuan terus berlangsung sejak masa klasik sampai modern. Hal ini disebabkan karena masalah batasan aurat perempuan mempunyai implikasi pada masalah lain, seperti pemakaian cadar, suara perempuan dan pergaulan perempuan dengan laki-laki. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara detail batasan aurat perempuan dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Penelitian dilakukan dengan menganalisis konsep dan batasan aurat perempuan menurut pendapat 4 mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Selain itu juga mengkaji pendapat ulama kontemporer tentang aurat perempuan tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam batasan aurat perempuan, ada yang hal-hal yang disepakati para ulama dan ada pula hal-hal dimana para ulama

berbeda pendapat di dalamnya.

Kata Kunci: Aurat, Perempuan, Mahram, Kerudung

PENDAHULUAN

Diskusi dan kajian tentang perempuan senantiasa terjadi di setiap generasi dan zaman. Salah satu yang senantiasa menjadi kajian adalah berkenaan dengan batas aurat perempuan. Kajian tentang batas aurat perempuan mempunyai implikasi hukum kepada masalah lain, seperti pemakaian cadar dan proses interaksi dengan lawan jenis.

Semua manusia –beragama atau tidak beragama- menyadari bahwa ada hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan bagi laki-laki dan perempuan, baik melalui bagian-bagian tertentu dari tubuh, maupun dalam bentuk gerak dan ucapan. Hal-hal tersebut sangat rawan bagi timbulnya perzinahan, sehingga perlu pengaturan khusus. Sesuatu yang rawan itulah yang dinamakan aurat.

Kewajiban untuk menghindari hal-hal rawan itu melahirkan adanya tuntunan untuk membatasi pandangan laki-laki dan perempuan. Tuntunan atau penentuan tentang aurat ini –khususnya aurat perempuan-, sama sekali bukanlah untuk menurunkan derajat kaum perempuan, bahkan justru sebaliknya. Penentuan ini juga bukan dimaksudkan untuk menghalangi perempuan ikut berpartisipasi dalam aneka kegiatan kemasyarakatan, karena apa yang diperintahkan oleh Islam untuk ditutupi, sama sekali tidak menghalangi aktifitas mereka.

Kajian mengenai aurat perempuan memiliki signifikansi yang beragam, tergantung pada perspektif budaya, agama, dan pandangan individu. Bagi banyak agama, khususnya Islam, aurat perempuan memiliki makna religius dan etika yang penting. Pandangan-pandangan ini mungkin berbeda-beda tergantung pada agama yang dianut. Dalam Islam, aurat perempuan mencakup bagian tubuh tertentu yang harus ditutupi agar sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian dan kajian mengenai aurat perempuan dalam konteks agama dapat membantu memahami landasan hukum, interpretasi, dan praktik-praktik terkait aurat dalam masyarakat.

Aurat perempuan juga dapat memiliki makna budaya yang kuat. Pemahaman tentang aurat dalam konteks budaya tertentu dapat membantu memahami pola berpakaian, norma sosial, dan identitas kolektif suatu komunitas. Kajian aurat perempuan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perempuan merasakan diri mereka sendiri dalam masyarakat, bagaimana konsep kehormatan dan kebanggaan berhubungan dengan aurat, serta perubahan dalam praktik dan persepsi seiring berjalannya waktu.

Kajian aurat perempuan juga dapat memperluas pemahaman kita tentang persepsi publik, stereotip, dan kontrol sosial yang terkait dengan penampilan dan pilihan berpakaian perempuan. Penelitian ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti objektifikasi, body shaming, slut-shaming, dan dampak psikologis dari tekanan sosial terkait aurat. Mempelajari ini dapat membantu dalam mendorong dialog yang lebih luas tentang kebebasan individu, penghargaan tubuh, dan menciptakan masyarakat yang inklusif.

Kajian aurat perempuan bisa sangat kompleks dan memiliki implikasi yang

beragam di masyarakat. Perspektif dan konteks budaya serta agama tertentu akan memainkan peran penting dalam menentukan signifikansi kajian tersebut. Tulisan ini akan menjelaskan secara detail batasan-batasan aurat perempuan menurut para ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali dan ulama atau cendekiawan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang berbentuk kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian dilakukan dengan menganalisis konsep dan batasan aurat perempuan menurut pendapat 4 mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Selain itu juga mengkaji pendapat ulama kontemporer tentang aurat perempuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Aurat

Secara etimologi, kata *aurat* (عورة) berarti malu, aib dan buruk. Kata *aurat* berasal dari kata "awira" (عور) artinya hilang perasaan, dimana kalau dipakai untuk mata maka berarti mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Ada juga yang mengatakan bahwa *aurat* berasal dari kata "āra" (عار) yang berarti menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata *aurat* berasal dari kata "a'wara" (أعور) yaitu sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan (Ibn Manzur, t.th: 3164-3167).

Adapun secara terminologi, aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram untuk dilihat (Al-Zuhaili, 2004: 738). Dengan demikian, menurut jumhur ulama, aurat tersebut wajib ditutupi -ketika mampu- dari pandangan, walaupun dalam keadaan sendirian. Menurut *al-Hanafiyah*, aurat wajib ditutupi ketika ada orang lain berdasarkan ijma, dan ketika sedang sendirian menurut pendapat yang shahih (Al-Zuhaili, 2004: 738).

Batas Aurat Perempuan

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang batas aurat perempuan. Perbedaan ini tergantung dengan siapa perempuan tersebut berhadapan. Berikut ini adalah rincian tentang perbedaan pendapat tentang batas aurat perempuan tersebut.

Batas Aurat Perempuan dalam Shalat

Adapun pendapat para ulama tentang batas aurat perempuan dalam shalat adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok Ulama	Batas Aurat
1.	Al-Hanafiyah	Seluruh badan kecuali muka, telapak tangan bagian dalam dan telapak kaki bagian luar (Al-Jaziri, 1990: 188-189). Menurut yang lebih shahih telapak tangan dan telapak kaki secara mutlak bukan aurat (Al-Zuhaili, 2004: 744).
2.	Al-Malikiyah dan al-Syafi'iyah	Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan (Al-Zuhaili, 2004: 744).
3.	Al-Hanabilah	Seluruh badan kecuali muka (Al-Zuhaili, 2004: 744).

Argumentasi al-Hanafiyah, al-Malikiyah dan al-Syafi'iyah adalah ayat al-Quran surat al-Nur ayat 31 :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak daripadanya”. (Q.S. al-Nur : 31)

Ayat tersebut dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW, antara lain beliau bersabda :

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا (وأشار إلى وجهه و كفيه)

“Hai Asma, sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini” (beliau sambil menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau).

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Baihaqi. Abu Daud menilai hadits ini *mursal*. Namun secara panjang lebar Muhammad Nashiruddin al-Albani menjelaskan bahwa walaupun hadits ini *mursal*, akan tetapi banyak jalur riwayat lain yang menguatkannya. Dengan demikian maka hadits ini dapat bernilai *shahih*. (Al-Bani, 1413 H: 44). Atas dasar hadits ini, maka di kalangan sebagian al-Hanafiyah ada yang mengatakan bahwa telapak kaki bukan merupakan aurat. Pendapat bahwa telapak kaki bukan aurat adalah didasarkan pada kesulitan perempuan untuk menutupinya karena aktifitas yang dilakukannya. (Al-Zuhaili, 2003: 551-552).

Sebagian ulama al-Hanabilah berpendapat bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat. Adapun dalam sholat maka banyak hadits yang menerangkan tentang keharusan untuk membuka penutup muka (cadar), yaitu antara lain:

قال ابن عباس : أمرت أن أسجد على سبعت أعظم على الجبهة و أشار بيده على أنفه و

اليدين و الركبتين و أطراف القدمين

“Ibnu Abbas berkata : Saya diperintahkan sujud di atas tujuh tulang, di atas dahi (dan beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke hidung), dua tangan, dua lutut dan telapak kaki”. (Hadits ini diriwayatkan antara lain oleh al-Bukhari dan al-Nasa'i)

Sebab perbedaan pendapat dalam masalah batasan aurat perempuan ketika shalat adalah perbedaan tentang batasan yang dimaksud dalam ayat :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak daripadanya”. (Q.S. al-Nur : 31)

Apabila dalil-dalil dari sunah dikaji, maka tidak ada yang secara khusus menyatakan bahwa yang dikecualikan hanya wajah saja. Tetapi beberapa hadits menyatakan bahwa yang dikecualikan adalah wajah dan telapak tangan. Bahwa wajah bukan aurat dalam sholat adalah merupakan kesepakatan para ulama. Mereka berbeda pendapat tentang telapak tangan dan telapak kaki.

Penulis cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa aurat perempuan dalam sholat adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Hal ini didasarkan pada Hadits yang menerangkan tentang hal tersebut banyak sehingga saling menguatkan dan pendapat ini dipegang oleh al-Malikiyah, al-Syafi’iyah, sebagian al-Hanafiyah dan sebagian al-Hanabilah. Dengan demikian pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama dalam 4 mazhab.

Batas Aurat Perempuan di Hadapan Laki-Laki yang Bukan Mahram

Adapun pendapat para ulama tentang batas aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok Ulama	Batas Aurat
1.	Al-Hanafiyah, Syi’ah Imamiyah, al-Tsauri, al-Muzani	Seluruh badan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki
2.	Al-Malikiyah, Ibnu Hazm, Imam Syafi’i dan Ahmad (menurut riwayat masyhur), al-Hanafiyah dan Syi’ah Imamiyah (menurut satu riwayat)	Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan
3.	Al-Syafi’iyah	Seluruh badan kecuali yang tampak ketika memenuhi kebutuhan hidupnya
4.	Imam Ahmad (dalam salah satu riwayat), Daud al-Zahiri dan sebagian Syi’ah Zaidiyah	Seluruh badan kecuali muka

5.	Imam Ahmad (dalam salah satu riwayat) dan Abu Bakar ibn Abdurrahman	Seluruh badan. Batas aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram ini merupakan penggabungan pendapat para ulama yang tercantum dalam kitab <i>Bidayah al-Mujtahid</i> (Ibn Rusyd), <i>al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah</i> (Abdurrahman al-Jaziri), <i>al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu</i> (Wahbah al-Zuhaili) dan <i>Nail al-Authar</i> (al-Syaukani).
----	---	--

1. Argumentasi ulama yang berpendapat bahwa seluruh badan perempuan merupakan aurat adalah: pertama, Al-Quran surat al-Nisa ayat 31 :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak daripadanya”. (Q.S. al-Nur : 31)

Maksudnya adalah bahwa perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kalau tidak sengaja atau dalam kondisi tertentu. Kedua, Hadits Rasulullah SAW, antara lain :

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المرأة عورة فإذا خرجت
استشرفها الشيطان

“Dari Ibnu Mas’ud RA bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Wanita adalah aurat, maka apabila dia keluar (rumah), maka syetan tampil membelakangi matanya dan bermaksud buruk terhadapnya”.(Hadits ini diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan beliau menilainya sebagai hadits *hasan gharib*)

2. Sedangkan argumentasi ulama yang berpendapat bahwa tidak seluruh badan perempuan itu aurat adalah: pertama, Al-Quran surat al-Nisa ayat 31 :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak daripadanya”. (Q.S. al-Nur : 31)

Maksudnya adalah bahwa perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali bagian yang boleh ditampakan. Dengan demikian, tidak seluruh badan perempuan adalah aurat. Kedua, Hadits Rasulullah SAW, antara lain:

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا (وأشار إلى وجهه
وكفيه)

“Hai Asma, sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini” (beliau sambil menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau).

3. Al-Hanafiyah menambahkan bahwa telapak kaki bukan aurat dengan alasan bahwa perempuan akan mengalami kesulitan dalam aktifitasnya apabila harus menutup telapak kaki. Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan pemahaman tentang makna ayat :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak daripadanya”. (Q.S. al-Nur : 31)

Sebagian ulama memahami kata “illa” dalam ayat tersebut berarti “kecuali” . Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah “janganlah mereka (perempuan) menampakkan hiasan mereka sama sekali, tetapi apa yang nampak (secara terpaksa atau tidak disengaja seperti ditiup angin) maka itu dimaafkan”. Berdasarkan pemahaman ini maka seluruh badan perempuan adalah aurat.

Sebagian ulama yang lain memahami bahwa makna ayat tersebut adalah “janganlah mereka (perempuan) menampakkan hiasan mereka sama sekali kecuali yang tampak”, dalam arti yang boleh ditampakan karena kebiasaan atau dibutuhkan keterbukaannya. Berdasarkan pemahaman ini maka berarti ada bagian-bagian tertentu yang boleh kelihatan (bukan aurat) (Ibn Rusyd, t.th: 83).

Dalam memahami al-Quran surat al-Nisa ayat 31 di atas ulama berbeda pendapat. Begitu juga dalam penggunaan hadits sebagai penjelas dari ayat al-Quran tersebut. Apabila kita lihat kualitas hadits yang digunakan, maka sama yaitu *hasan*. Akan tetapi hadits yang menerangkan tentang pengecualian muka dan telapak tangan diriwayatkan dari banyak jalan sehingga peringkatnya dapat naik ke hadits *shahih lighairihi*. Hadits-hadits lebih lengkap dalam masalah batas aurat perempuan ini dapat dilihat dalam Abdul halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar’ah fi ‘Ashr al-Risalah*, yang diterjemahkan oleh As’ad Yasin, “Kebebasan Wanita”, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, Jilid 4.

Hadits yang menerangkan bahwa wanita adalah aurat tidaklah menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Karena kata “wanita adalah aurat” dapat berarti bagian-bagian tertentu dari badan atau gerakannya yang rawan menimbulkan rangsangan. Hadits ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang wanita keluar rumah. Paling tinggi, dia hanya merupakan peringatan agar wanita menutup auratnya dengan baik dan bersikap sopan sesuai dengan tuntunan agama. Demikian pendapat M. Quraish Shihab tentang makna hadits tersebut (Shihab, 2005: 86-87).

Berdasarkan dalil dari masing-masing pendapat di atas maka penulis lebih cenderung pada pendapat bahwa aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Dan pada situasi tertentu, telapak kaki dapat juga dikategorikan bukan aurat ketika kesulitan untuk menutupinya.

Batas Aurat Perempuan di Hadapan Mahram Laki-laki dan Perempuan Muslimah

Yang dimaksud dengan mahram di sini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 31, yaitu : Suami (mempunyai kekhususan sendiri), ayah, ayah suami, anak laki-laki, anak laki laki suami, saudara, anak laki-laki saudara, anak laki-laki saudari, perempuan, hamba sahayanya, laki-laki yang menyertainya tetapi belum mempunyai kebutuhan kepada perempuan, anak kecil yang belum mengetahui aurat perempuan, paman dari ayah atau ibu.

Adapun pendapat para ulama tentang batas aurat perempuan di hadapan mahram laki-laki dan perempuan muslimah adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok Ulama	Batas Aurat
1.	Al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah	Antara pusar dan lutut
2.	Al-Malikiyah	Seluruh badan kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki. Dalam mengemukakan pendapat al-Malikiyah ini, Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya terdapat kontradiksi. Di halaman 748 dikatakan bahwa auratnya adalah antara pusar dan lutut.
3.	Al-Hanabilah	Seluruh badan kecuali muka, leher, kepala, kedua tangan, kaki dan betis (Al-Zuhaili, 2004: 755).

Kelompok al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah berargumen bahwa dalam surat al-Nisa ayat 31 disebutkan bahwa seorang perempuan tidak boleh menampilkan perhiasannya kecuali kepada beberapa kelompok orang, yang diantaranya adalah mahram laki-laki dan perempuan muslimah. Dengan demikian, batasan aurat perempuan di hadapan mahram laki-laki dan perempuan muslimah hanya aurat besar saja yaitu antara pusar dan lutut.

Sementara al-Malikiyah dan al-Hanabilah berargumen bahwa walaupun mahram laki-laki dan perempuan muslimah termasuk kelompok yang dikecualikan, akan tetapi pengecualian bagian aurat yang wajib ditutup hanya bagian kepala, kedua tangan dan kedua kaki.

Mahram laki-laki dan perempuan muslimah termasuk ke dalam golongan yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 31, yaitu bahwa seorang perempuan muslimah tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada beberapa kelompok orang, diantaranya adalah mahram laki-laki dan perempuan muslimah tersebut. Berdasarkan pemahaman terhadap ayat ini maka batas aurat perempuan di hadapan golongan yang dikecualikan tersebut lebih longgar. Namun ulama berbeda pendapat tentang batasan tersebut.

Dilihat dari argumentasi masing-masing kelompok, maka sebenarnya tidak ada dalil yang secara khusus menerangkan tentang batasan aurat perempuan di hadapan mahram laki-laki dan perempuan muslimah ini. Masing-masing kelompok berpendapat sesuai dengan kemaslahatan yang mereka lihat.

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* menulis bahwa al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah sepakat bahwa aurat perempuan pada waktu sendirian dan di hadapan perempuan muslimah yang lain adalah antara pusar dan lutut. Hal ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili tersebut.

Penulis cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa aurat perempuan di hadapan mahram laki-laki dan perempuan muslimah adalah seluruh badan kecuali kepala, tangan, dan kaki. Hal ini didasarkan pada kemaslahatan karena seringnya bertemu dengan mahram laki-laki dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di tengah banyaknya rangsangan syahwat dari media.

Batas Aurat Perempuan di Hadapan Perempuan Kafir

Pendapat para ulama tentang batasan aurat perempuan di hadapan perempuan kafir adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok Ulama	Batas Aurat
1.	Al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah	Seluruh badan kecuali yang tampak ketika sedang bekerja (di rumah)
2.	Al-Hanabilah dan al-Malikiyah	Antara pusar dan lutut (Al-Zuhaili, 2004: 754).

Al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah berargumen bahwa perempuan yang kafir tidak termasuk kelompok yang dikecualikan dalam surat al-Nur ayat 31. Disamping itu, seorang mukmin juga hendaknya menjaga kehormatan, termasuk di dalamnya adalah berpakaian, di hadapan orang kafir agar wibawanya tidak hilang. Sementara Al-Malikiyah dan al-Hanabilah berargumen bahwa kelompok perempuan yang dikecualikan oleh surat al-Nur ayat 31 mencakup perempuan kafir.

Sebab adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan pemahaman dalam menafsirkan :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ.....

Sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud perempuan dalam ayat tersebut adalah perempuan secara umum, baik muslimah maupun bukan. Dan sebagian yang lain memahaminya sebagai perempuan muslimah sehingga perempuan kafir tidak termasuk dalam ayat tersebut.

Dari pemaparan tadi maka jelas bahwa tidak ada keterangan lebih rinci dari Rasulullah SAW tentang cakupan perempuan dalam surat al-Nur ayat 31 di atas. Dengan demikian, maka kita dapat mengambil pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan bagi umat Islam.

Penulis cenderung pada pendapat bahwa aurat perempuan di hadapan perempuan kafir adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, kecuali apabila perempuan kafir tersebut mempunyai hubungan darah (seperti hubungan persaudaraan dalam mahram).

Batas Aurat Anak Perempuan

Para ulama berbeda pendapat tentang batas aurat anak perempuan sebagai berikut :

No.	Kelompok Ulama	Usia	Batas Aurat
1.	Al-Hanafiyah	Di bawah 4 tahun	Tidak ada aurat
		4 – 10 tahun	Alat kelamin dan dubur
		10 tahun ke atas	Seperti aurat perempuan dewasa
2.	Al-Malikiyah	Di bawah 2 tahun 8 bulan	Tidak ada aurat
		3 – 4 tahun	Tidak ada aurat untuk dilihat, tapi ada aurat untuk disentuh
		6 tahun ke atas	Seperti aurat perempuan dewasa
3.	Al-Syafi'iyah		Sama dengan aurat perempuan dewasa
4.	Al-Hanabilah	Dibawah 7 tahun	Tidak ada aurat
		7 – 10 tahun	Antara pusar dan lutut dalam sholat, seperti perempuan dewasa di luar sholat
		10 tahun ke atas	Seperti aurat perempuan dewasa (Al-Zuhaili, 2004: 755-757).

Al-Hanafiyah dan al-Hanabilah berpendapat bahwa usia perempuan yang dianggap dewasa serta dapat menimbulkan “syahwat” adalah 10 tahun. Oleh karena itu maka sebelum usia mencapai 10 tahun, maka aurat anak perempuan belum sama dengan perempuan dewasa. Sementara al-Malikiyah berpendapat bahwa usia dewasa seorang perempuan dan dapat menimbulkan “syahwat” adalah 7 tahun (Al-Jaziri, 1990: 193-194).

Sementara al-Syafi'iyah berpendapat bahwa anak perempuan dengan perempuan dewasa mempunyai kesamaan dalam masalah dapat menimbulkan “syahwat”. Oleh karena itu, maka aurat anak perempuan sama dengan perempuan dewasa (Al-Jaziri, 1990: 193-194).

Perbedaan pendapat dalam hal ini disebabkan perbedaan dalam melihat usia anak yang dapat menimbulkan syahwat (Al-Jaziri, 1990: 193-194). Sesuai dengan pemaparan di atas, maka tidak ada dalil secara khusus dari al-Quran maupun sunah yang menerangkan tentang batasan aurat anak perempuan ini. Argumen masing-masing kelompok didasarkan pada batasan usia perempuan yang dapat menimbulkan “syahwat”.

Hukum Melihat Aurat yang Terpisah

Adapun pendapat para ulama tentang hukum melihat aurat yang terpisah adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok Ulama	Hukum Melihat Aurat yang Terpisah
1.	Al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah	Haram
2.	Al-Hanabilah	Tidak haram
3.	Al-Malikiyah	Boleh melihatnya waktu hidup, dan haram kalau telah meninggal (Al-Zuhaili, 2004: 754-755).

Al-Hanafiyah dan Al-Syafi'iyah berargumen bahwa aurat yang terpisah dari anggota badan tetap merupakan aurat. Sementara al-Hanabilah berargumen bahwa aurat yang telah terpisah dengan anggota badan bukan dikategorikan aurat lagi karena sudah bukan anggota badannya lagi.

Salah hikmah diwajibkannya menutup aurat adalah untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Oleh karena itu, walaupun anggota badan yang termasuk kategori aurat tersebut terpisah dari badan seseorang, maka alangkah baiknya apabila tetap dihukumi sebagai aurat. Hal ini dimaksudkan agar kehormatan orang tersebut tetap terjaga.

Hukum Memakai Cadar bagi Perempuan

Menurut madzhab Hanafi, perempuan yang masih muda (al-mar'ah al-syabbah) dilarang membuka wajahnya di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu termasuk aurat, tetapi lebih untuk menghindari fitnah (Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, 1983: 134).

Berbeda dengan madzhab Hanafi, madzhab Maliki menyatakan bahwa makruh hukumnya wanita menutupi wajah baik ketika dalam shalat maupun di luar shalat karena termasuk perbuatan berlebih-lebihan (al-ghuluw). Namun di sisi lain, mereka berpendapat bahwa menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah hukumnya wajib ketika ia adalah wanita yang cantik atau dalam situasi banyak munculnya kejahatan atau kerusakan moral (Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, 1983: 134).

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Pendapat kedua adalah sunah, sedangkan pendapat ketiga adalah khilaful awla atau menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar (Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, 1983: 134).

Hukum Memakai Kerudung

Kalau kita perhatikan kembali al-Quran surat al-Nisa ayat 31, di sana ada yang menyatakan :

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ .

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya”.

Ayat ini merupakan salah satu argumentasi terkuat yang ditampilkan oleh mayoritas ulama tentang tuntunan agama dalam hal menutup kepala bagi perempuan. Ayat ini juga mengisyaratkan adanya penutup kepala yang panjang sehingga terulur hingga menutupi dada, dan leher bagian belakang (tengkuk) pun akan tertutup jika penutup kepala itu terulur ke bawah hingga dada.

Setelah kita memahami makna yang dikehendaki oleh ayat di atas, ada satu pertanyaan yaitu apakah menggunakan khimar atau penutup kepala yang terulur hingga menutup dada adalah yang diminta oleh ayat ini, atautkah yang dimintanya adalah menutup dada saja dengan cara apapun, walau tanpa menutup kepala ?

Jika merujuk pada teks ayat, kita menemukan bahwa ayat tersebut hanya memerintahkan menutup dada dengan penutup kepala yang selama ini mereka pakai, dan yang ketika itu belum mereka gunakan untuk menutup dada. Dari sini, sebagian orang berpendapat bahwa sebenarnya rambut perempuan tidaklah wajib ditutup, karena ayat tersebut tidak memerintahkannya. Ayat ini hanya menekankan perlunya menutup dada. Demikian ungkap sementara orang (Shihab, 2005: 160-161). Tampaknya penafsiran seperti ini adalah penafsiran sebagian kecil cendekiawan kontemporer, karena para ulama terdahulu telah sepakat tentang keharusan perempuan untuk menutupi rambutnya.

Ulama lain mengakui bahwa memang redaksi ayat di atas tidak menyebut secara tegas perihal ditutupnya rambut. Namun karena selama ini dalam kebiasaan masyarakat rambut telah tertutup dengan kerudung, maka perintah menutup rambut tidak perlu disinggung lagi. Cukup dengan perintah menggunakan kerudung untuk menutup dada, seseorang akan memahami bahwa kepala dan dada, kedua-duanya harus ditutup (Shihab, 2005: 160-161).

Sementara pendapat ketiga mengatakan bahwa ayat ini tidak secara tegas menyatakan bahwa semua bagian kepala harus ditutup. Menutup sebagian kepala – seperti yang dipraktikkan oleh sebagian perempuan muslimah di Indonesia- sudah memenuhi tuntutan ayat ini. Bukankah mereka telah menggunakan kerudung untuk menutup kepala sedangkan menutup kepala tidak selalu harus berarti menutup seluruhnya ? (Shihab, 2005: 160-161)

Penafsiran lain terhadap ayat ini dilakukan oleh DR. Muhammad Shahrur. Shahrur mengatakan bahwa ada bagian dari tubuh perempuan yang disembunyikan oleh Allah SWT yang disebut *al-juyub* atau bagian-bagian yang berlubang (bercelah). Kata *al-jayb* bermakna bagian terbuka yang memiliki dua tingkatan, bukan hanya satu tingkatan. Istilah *al-juyub* pada tubuh perempuan memiliki dua tingkatan atau dua tingkatan sekaligus sebuah lubang yang secara rinci berupa : bagian antara dua payudara, bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan pantat (Shahrur, 2000: 364-365). Semua bagian ini disebut *juyub* yang wajib ditutupi oleh perempuan. Dan istilah *al-khimar* bukan hanya berlaku bagi pengertian penutup kepala saja, tetapi semua bentuk tutup, baik kepala atau yang lainnya (Shahrur, 2000: 364-365). Oleh karena itu, Allah memerintahkan perempuan yang beriman untuk menutup bagian tubuh mereka yang termasuk dalam kategori *al-juyub*, yaitu perhiasan yang tersembunyi secara fisik dan melarang mereka untuk memperlihatkan bagian

tersebut (Shahrur, 2000: 364-365).

Apa yang dikemukakan Shahrur tersebut sangat sulit diterima. Mengapa bagian-bagian tubuh yang disebut *al-jujub* tersebut dikatakan hiasan yang tersembunyi? Bukankah bagian-bagian tersebut nampak ketika manusia lahir telanjang? Selanjutnya, bukankah hidung, telinga dan mulut juga memiliki lubang, tapi tidak dikategorikan sebagai perhiasan tersebut. Demikian antara lain pendapat Quraish Shihab mengomentari pendapat Shahrur tersebut (Shihab, 2005: 123).

Memberikan makna *al-khimar* dengan segala penutup juga kurang pas karena semua riwayat tentang sebab turunnya ayat tersebut menyatakan kondisi terlihatnya dada perempuan melalui lubang tempat masuknya kepala dari pakaian mereka. Sama sekali tidak disinggung bagian lain dari tubuh mereka kecuali bagian dada itu (Shihab, 2005: 123).

Kelonggaran bagi Perempuan yang Sudah Tua

Di ayat lain, yaitu surat al-Nur ayat 60, Allah memberikan kelonggaran bagi perempuan yang sudah tua dalam hal berpakaian. Ayat tersebut menyatakan :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menurut para ulama, ayat ini tidak berbicara tentang batas aurat perempuan. Ia hanya memberi kelonggaran terhadap para perempuan tua untuk memakai pakaian yang ketentuannya sedikit longgar dari pada perempuan muda (Shihab, 2005: 82).

Izin ini bukan saja disebabkan karena perempuan-perempuan tua telah mengalami kesulitan dalam memakai aneka pakaian, tetapi lebih-lebih karena memandang mereka tidak lagi menimbulkan rangsangan birahi. Namun, walaupun ada kelonggaran, mereka masih dilarang bertabarruj, dalam arti dilarang menampakkan perhiasan dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh perempuan baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai seperti bermake up secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak lenggok. Ada juga yang memahami larangan bertabarruj tersebut dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian yang terbuka yakni tanpa kerudung dan semacamnya. Adapun kalau di rumah, maka hal tersebut dibolehkan walau ada selain mahram yang melihatnya (Shihab, 2005: 82).

Suara Perempuan

Jumhur ulama memandang bahwa suara perempuan bukan aurat. Alasannya ialah karena para sahabat biasa mendengar suara para istri Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hukum-hukum agama. Akan tetapi mereka mengharamkan mendengarkan suara perempuan dalam irama lagu sekalipun dalam melagukan al-Quran, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jumhur ulama tidak

mengemukakan alasan dari nash secara jelas, tetapi keharaman ini lebih didasarkan pada kaidah *saad al-dzari'ah*, yaitu dapat menimbulkan fitnah. Adapun al-Hanafiyah memandang bahwa suara perempuan bukan aurat secara mutlak (Al-Zuhaili, 2004: 754-755).

Penulis cenderung pada pendapat al-Hanafiyah bahwa suara perempuan bukan aurat. Hal ini berdasarkan antara lain karena tuntutan zaman sekarang yang banyak memerlukan interaksi dengan perempuan dalam bermuamalat.

Batasan Aurat Perempuan Menurut Cendekiawan Kontemporer

Pandangan cendekiawan kontemporer mengenai aurat perempuan dapat bervariasi tergantung pada latar belakang akademis, budaya, dan perspektif individu mereka. Beberapa cendekiawan menganggap aurat perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi bahaya atau kerentanan fisik dan seksual. Pandangan ini mungkin menekankan perlunya menjaga keselamatan perempuan dalam konteks yang mungkin berpotensi merugikan.

Selain itu, batasan aurat perempuan juga dapat dilihat dari perspektif empowerment dan kehendak individual: Pendekatan ini mungkin menggambarkan aurat perempuan sebagai pilihan yang dilakukan oleh perempuan dengan dasar kehendak dan kekuasaan mereka sendiri. (Badran, 1996, 135; Moghissi, 2005, 175).

Cendekiawan ini mungkin menggarisbawahi pentingnya menghormati keputusan individu perempuan dalam mengenakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan, nilai-nilai dan kebebasan mereka (Asy-Syeikh, 2005: 398-405). Sebagian cendekiawan kontemporer menyoroti peran aurat perempuan dalam konteks sosial dan budaya. Mereka mungkin memperhatikan bagaimana aurat perempuan digunakan untuk memperkuat identitas kelompok, mempertahankan tradisi, atau menjaga hubungan sosial dan harmoni dalam masyarakat (Muhammad, 2001: 61-65).

Dalam konteks agama, cendekiawan kontemporer mungkin menganalisis berbagai interpretasi mengenai aurat perempuan. Mereka mungkin memeriksa aspek teologis, sejarah, dan sosial budaya yang mempengaruhi tafsir aurat dalam agama-agama tertentu. Batasan aurat perempuan juga bisa dipengaruhi oleh sudut pandang feminis dalam konteks agama.

Pandangan cendekiawan kontemporer dapat berbeda satu sama lain, dan tidak ada pendapat tunggal yang mencerminkan seluruh cendekiawan. Sebagai bidang penelitian yang kompleks, kajian aurat perempuan terus berkembang dan mencerminkan keanekaragaman pemikiran dan perspektif yang ada di dalamnya.

Di beberapa masyarakat dan keyakinan agama, batasan aurat perempuan masih dianggap penting dan relevan dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, tradisi, dan norma sosial. Pandangan ini mungkin berpegang pada keyakinan bahwa aurat perempuan harus dilindungi, dihormati, dan dijaga kehormatannya dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama atau nilai-nilai budaya (Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, 1988: 252).

Namun, di era kontemporer, banyak orang juga menyoroti perlunya menghormati kebebasan individu, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Beberapa orang berpendapat bahwa batasan aurat perempuan dapat menjadi bentuk kontrol atau diskriminasi terhadap perempuan, dan bahwa perempuan harus

memiliki kebebasan untuk memilih cara mereka berpakaian sesuai dengan pilihan mereka sendiri, tanpa adanya pemaksaan atau penilaian yang tidak adil.

Perdebatan ini juga mencerminkan perubahan sosial, peran perempuan yang semakin beragam, pengaruh media, dan pertemuan budaya yang semakin kompleks dalam era globalisasi. Penting untuk menghormati keragaman pandangan dan pengalaman, serta berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan inklusif dalam konteks sosial dan budaya tertentu.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam batas aurat perempuan, ada hal-hal yang disepakati para ulama dan ada hal dimana para ulama berbeda pendapat. Kewajiban menutup aurat merupakan suatu kewajiban yang bersifat *'aini ta'abbudi*. Oleh karena itu, seorang mukmin wajib mengimani bahwa setiap perintah atau larangan Allah SWT terhadap suatu perbuatan pasti ada hikmahnya. Hanya saja, seringkali Allah tidak memberitahukan hikmah itu secara verbal kepada manusia. Manusia diberi kesempatan untuk mencari sendiri hikmah di balik syariat Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Istanbul: Hakikat Kitabevi, 1990.
- Abu Syaqqah, Abdul Halim, *Tahrīr al-Mar'ah fī Asr al-Risālah*, Juz IV. Mesir: Darul Qalam lil-nasyr wal-Tauzi'. 2005.
- Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven, CT: Yale University Press, 1992.
- Atiyah Saqar, Asy-Syeikh. *Hijab antara Tasyrik dan Sosial*. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 2005.
- Badran, Margot. *Feminist, Islam, and Nation: Gender and The Making of Modern Egypt*. Egypt: The American University in Cairo Press, 1996.
- El-Guindi, Fadwa. *Jilbab antara kesalehan, kesopanan, dan perlawanan*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*. al-Qahirah: Dr al-Ma'arif, Vol. V.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, t.t: Syirkah Nur Asia, t.t, Vol.I.
- Kuwait's Ministry of Waqf and Islamic Affairs, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, Vol.41.
- Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, 1988.
- M. Quraish Shihab, *Jilbab; Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Moghissi, Haidah. *Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Post-Modern Analysis*. London: Zed. 1999.
- Muhammad Shahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy; Fiqh al-Mar'ah*, Beirut: al-Ahaliy: 2000.

Nashiruddin al-Albani, *Jilbab al-Mar'ah fi al-Kitab wa al-Sunah*, (Amman: Al-Maktabah al-Islamiyah, 1413 H).

Umar, Nasaruddin . Fenomenologi jilbab.
Kompas.<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/25/dikbud/feno36.htm>,
20 Feb 2013

Umar, Nasaruddin , Antropologi Jilbab, dalam *Ulumul Qur'an*, no. 5, vol. VI, Lembaga Studi Agama dan Filsafat bekerjasama dengan Pusat Peranserta Masyarakat, 1996.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), Vol.I.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2003), Vol. 9.